

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan secara normatif mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Ilegal Akibat Promosi Media *Online Influencer* Melalui Akun *Youtube*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi ilegal akibat promosi media *online influencer* melalui akun *youtube* berupa:
 - a. Perlindungan hukum preventif dilakukan Bappebti dengan cara edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi serta pengawasan dari pengawas perdagangan berjangka. Pemblokiran situs-situs web perdagangan berjangka ilegal oleh Bappebti yang tergabung di dalam Satgas Waspada Investasi (SWI). Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap beberapa konten video yang tayang di kanal Youtube. Dalam pengawasan tersebut, Bappebti telah menemukan konten video mempromosikan perdagangan berjangka yang mengarahkan masyarakat untuk berinvestasi ke pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti. Bekerja sama dengan Kemenkominfo, Bappebti tertibkan promosi investasi ilegal di media sosial terutama akun kanal Youtube.
 - b. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata oleh para investor yang dirugikan dikarenakan Doni

Salmanan melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan informasi yang tidak jujur dan menimbulkan kerugian bagi investor. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut. Serta dapat mengajukan permohonan restitusi dan kompensasi melalui gugatan perdata. Adanya pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/PID.SUS/2023/PT dengan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengenai pengajuan gugatan permohonan Restitusi dan Kompensasi mengakibatkan investor tidak mendapatkan perlindungan hukum secara represif.

2. Peran Bappebti terhadap investasi ilegal yang beredar akibat promosi media *online influencer* melalui akun *youtube*:
 - a. Pemblokiran situs-situs web perdagangan berjangka yang dilakukan oleh Bappebti tidak memberikan efek jera kepada perusahaan investasi ilegal, perusahaan investasi ilegal dapat dengan mudah membuat web atau situs baru.
 - b. Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap beberapa konten video yang tayang di kanal Youtube. Dalam pengawasan tersebut, Bappebti telah menemukan konten video mempromosikan perdagangan berjangka yang mengarahkan masyarakat untuk berinvestasi ke pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti. Bekerja sama dengan

Kemenkominfo, Bappebti menertibkan 81 video di kanal Youtube selama Juni 2020.

- c. Satgas Waspada Investasi (SWI) yang Bappebti tergabung di dalamnya meminta agar *influencer* untuk menghentikan kegiatan penawaran investasi, dan menghapus semua konten trading di media sosial Youtube serta tidak melakukan trading binary option lagi.
- d. Bappebti mengupayakan tindakan pencegahan kepada investor dengan terus mengedukasi dan meningkatkan literasi masyarakat. Ini terkait peran Bappebti sebagai lembaga pengawas dan besarnya potensi transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Bappebti akan terus mengedukasi masyarakat tentang tata cara berinvestasi yang benar dan aman, mekanisme transaksi, peraturan-peraturan terkait, hingga risiko berinvestasi dan tata cara penyelesaian masalah. Terlebih saat ini banyak beredar situs web maupun aplikasi yang menawarkan investasi kepada masyarakat namun tidak dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

1. Semenjak pandemi, masyarakat banyak yang ingin melakukan investasi dan mendapatkan tambahan uang, salah satunya dengan cara melakukan investasi online. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab berakibat maraknya kegiatan investasi ilegal. Untuk itu, Bappebti perlu melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap situs-situs web di bidang perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti. Pengawasan dilakukan untuk mencegah timbulnya

kerugian masyarakat. Upaya yang bersifat preventif seperti dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, upaya edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi serta pengawasan dari pengawas perdagangan berjangka merupakan bagian penting yang harus diwujudkan. Pemerintah harus mengharmonisasikan regulasi agar tercapainya upaya perlindungan hukum dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi bagi korban investasi ilegal.

2. Mengingat saat ini bermunculan modus baru untuk menarik masyarakat agar tergiur menjadi investor di bidang perdagangan berjangka komoditi tanpa memperhatikan pengetahuan tentang mekanisme trading di bidang tersebut. Diharapkan masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi untuk selalu memastikan legalitas pialang berjangka yang menawarkan investasi dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran dalam waktu singkat. Masyarakat juga diharapkan agar selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai *downline* (jaringan bawah). Konsep jaringan bawah tidak dikenal dalam perdagangan berjangka.